



PUTUSAN

NOMOR 1392 K/PID.SUS/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : AHMAD YASIN NASUTION;
Tempat lahir : Desa Gunung Tua;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/1 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan kota Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani, Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebanyak 8 (delapan) jerigen, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Okto Listianto, saksi Johan Rambe dan saksi Erwinsyah Siregar (anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin. Terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) di SPBU

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian Terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak Terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut, lalu Terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen. Terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) di Desa Adean Jior, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan kegiatannya Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, niaga tanpa izin usaha niaga. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya saksi Okto Listianto, saksi Johan Rambe dan saksi Erwinsyah Siregar (anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin. Terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian Terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak Terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut, lalu Terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen. Terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) di Desa Adean Jior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan kegiatannya Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 27 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minyak dan Gas Bumi" sebagaimana diatur dan diancam pada dakwaan Primair melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) susidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up dengan nomor Polisi BB 8356 LF;
 - 8 (delapan) jerigen plastik berisikan bahan bakar bensin;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 232/Pid.B/2012/PN.Mdl., tanggal 3 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah';
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up dengan nomor polisi BB 8356 LF;
 - 8 (delapan) jerigen plastik berisikan bahan bakar bensin;Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 243/Pid/2013/PT.MDN., tanggal 2 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 3 April 2013 Nomor 232/Pid.B/2012/PN-Mdl. sekedar redaksi amar putusan hukuman

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014



pengganti denda yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up dengan nomor polisi BB 8356 LF;
 - 8 (delapan) jerigen plastik berisi bahan bakar bensin;Dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2013/PN.Mdl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2013/PN.Mdl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 3 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 3 September 2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 6 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 6 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum:

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian;

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa. Bahwa ia Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, awalnya saksi Okto Listiano, saksi Johan Rambe dan saksi Erwinsyah Siregar (anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin. Terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian Terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak Terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut, lalu Terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen. Terdakwa menjual kembali bahan

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) di Desa Adean Jior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan kegiatannya Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan. Bahwa benar ijin *Hinder Ordonantie* (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan harus digunakan sesuai dengan lokasi ijin yang dimiliki namun apabila seorang pemilik ijin membuka usaha baru maka pemilik ijin harus kembali mengurus Tanda Daftar Perusahaan dan Ijin Gangguan (HO) dan Terdakwa sudah memenuhi kewajibannya dalam hal memiliki ijin di Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan untuk lokasi Desa Adian Jior, Kecamatan Panyabungan, Terdakwa belum mengurus Tanda Daftar Perusahaan (HO);

- Bahwa benar pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa benar Niaga adalah kegiatan membeli, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa benar yang dapat menjalankan usaha pengangkutan dan niaga adalah badan usaha yang telah mendapat ijin usaha dari Pemerintah (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas);
- Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang spesifikasinya, volume, jenis, harga dan konsumennya ditentukan oleh Pemerintah, sedangkan pola pendistribusiannya adalah untuk bensin premium dan minyak solar dijual oleh Badan Usaha melalui Stasiun Premium Pengisian BBM seperti SPBU dan lain-lain, sedangkan minyak tanah dijual melalui agen atau pangkalan;
- Bahwa benar yang dimaksud pada Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, sedangkan yang berwenang memberikan ijin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga adalah Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Cq. Dirjen Migas;
- Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM harus memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM dari Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) dan disebutkan pula dalam penjelasan

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Jo. Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, bahwa yang termasuk penyalahgunaan adalah penyimpangan alokasi sehingga setiap orang yang melakukan penyimpangan alokasi untuk memperoleh keuntungan seperti melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi yang diperoleh atau diambil dari SPBU wilayah Kecamatan Panyabungan dan untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Jo.

Pasal 53 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

- Bahwa pengangkutan BBM bersubsidi yang diperoleh dari SPBU kemudian dijual kembali dengan eceran Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) per-liternya dapat dimaksudkan sebagai tindakan melakukan kegiatan tanpa ijin yang sanksinya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang Migas dan apabila BBM bersubsidi dijual kepada yang tidak berhak sehingga dapat menimbulkan kekosongan pada suatu SPBU sehingga masyarakat tidak dapat lagi membeli BBM pada SPBU dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan tindakan Penyalahgunaan BBM yang sanksinya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Bahwa benar berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 telah ditentukan harga eceran BBM bersubsidi di titik serah lembaga penyalur untuk BBM premium dan solar masing-masing adalah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) per-liter dan apabila yang bersangkutan tidak mentaati aturan tersebut maka dapat dikenakan ancaman pidana dan denda sesuai Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

1. Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali merasa tidak bersalah;
 - Pertama sekali Terdakwa/Pemohon Kasasi nyatakan, bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi ini, dimana Pemohon Kasasi sesungguhnya benar-benar tidak merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut, sebagai alasan-alasannya Pemohon Kasasi menunjuk segala argumentasi yang tersebut dalam "Pleidooi/Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 20 Maret 2013";
 - Tegasnya Pemohon Kasasi memohonkan agar Pleidooi/Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 20 Maret 2013 tersebut, dianggap sebagai alasan keberatan dalam memori kasasi ini dan mohon agar Bapak Majelis Hakim Agung RI dapat mempertimbangkannya dalam memutus perkara ini ! (maka

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini pemohon kasasi telah melampirkan Pleidooi/Nota Pembelaan Terdakwa tersebut/terlampir);

2. Bahwa adapun tujuan utama dari Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan/meminta kasasi ke Mahkamah Agung RI ini adalah untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa sangat yakin sekali bahwa keadilan itu akan diperoleh di tingkat kasasi, maka oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung RI yang arif dan adil agar kiranya dapat merubah putusan ini dengan putusan yang seadil-adilnya;
3. Bahwa alasan yang sama seperti pada Pleidooi/Nota Pembelaan Terdakwa sudah jelas menyatakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dipersangkakan kepada diri Terdakwa;
 - Terdakwa juga akan melampirkan photocopy seluruh izin yang diberikan oleh Pemerintah Mandailing Natal kepada diri Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro a.n. Ahmad Yasin Nasution dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Mandailing Natal Nomor 503/200/SIUP/KPPT/2011;
 - 2) *Hinder Ordonantie* (HO) UD. Ananda Yasin a.n. Ahmad Yasin Nasution Nomor 503/209/HO/KPPT/2011 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Mandailing Natal;
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. Ahmad Yasin Nasution Nomor TDP 02.19.5.47.00204 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Mandailing Natal, Kartu Izin Usaha terhadap Perusahaan UD. Ananda Nasution Nomor 551/007/P-I/2012 yang dikeluarkan oleh DINAS Perhubungan Dan Informatika Mandailing Natal;
4. Bahwa untuk lebih tegasnya Terdakwa sebagai seorang awam yang memberanikan diri untuk membuat memori kasasi ini disebabkan karena Penegakan Hukum di wilayah Mandailing Natal masih tebang pilih terhadap para pengusaha eceran minyak yang tersebar di wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa juga perlu diberitahu tentang kondisi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya banyak yang melakukan usaha pengeceran minyak BBM bersubsidi di warung-warung di pinggir jalan raya dan pedesaan tanpa ada sedikitpun memiliki izin yang resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, namun pertanyaanya kenapa hanya

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014



Terdakwa/pembanding/ pemohon kasasi saja yang dijadikan Tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal?;

6. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi juga sangat keberatan sekali tentang penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Pengadilan Tinggi Medan tentang diri Terdakwa, atas putusannya Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa keputusan ini adalah keputusan yang salah atau tidak tepat sama sekali. Alasannya antara lain kenapa pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal c.q Instansi terkait yang mengeluarkan seluruh Surat Izin tersebut di atas tidak dijadikan Tersangka oleh Polres Mandailing Natal?;

7. Agar lebih diketahui oleh Bapak Majelis Hakim Agung RI yang adil dan mulia yang sebentar lagi akan memutus perkara di tingkat kasasi ini ! Maka pemohon kasasi akan beritahu bahwa persoalan ini sebenarnya adalah bentuk kesewenang-wenangan dari 3 (tiga) orang anggota satuan Reskrim Polres Mandailing Natal kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Motif perkara pidana ini adalah ketika 3 (tiga) saksi dalam perkara ini yaitu saksi Okto Listianto, saksi Johan Rambe dan saksi Erwinsyah Siregar (ketiganya anggota satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) hendak meminta uang keamanan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi. Karena pemohon kasasi tidak memberikan permintaan uang yang menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi terlalu mahal, maka ketiganya mengancam akan menangkap Terdakwa/Pemohon Kasasi. Karena Terdakwa tetap tidak sanggup memberikan uang yang dimaksud kepada ketiga orang saksi tersebut di atas, maka akhirnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dibawa ke Polres Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan diri Terdakwa/ Pemohon Kasasi bersalah dalam putusannya;

- Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa bahwa Hakim terlalu berlebih-lebihan memvonis seperti itu. Bukankah Hakim telah mengetahui sebelumnya bahwa lokasi eceran minyak milik pengusaha eceran minyak lainnya, banyak juga tersebar di berbagai penjuru Kabupaten Mandailing Natal;

- Bukankah Hakim juga ketahu bahwa sebelum berjualan/membuka usaha eceran minyak ini Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengurus izin ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal? dan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan pekerjaan ini hanyalah untuk mencari nafkah dan menjadi mata pencaharian sehari-hari untuk keluarga Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Terakhir Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan pertanyaan apakah masih adil sesuai hukum ? Dimana 1 (satu) unit Toyota Pick Up dengan nomor Polisi BB 8356 LF dan 8 (delapan) jerigen plastik berisikan bahan bakar bensin harus dirampas untuk negara, sementara mobil tersebutlah yang dijadikan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mencari nafkah buat istri dan anak-anak Terdakwa/Pemohon kasasi serta dijatuhi pula hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan? Masihkah hukum itu adil ? Masihkah dapat diperoleh keadilan itu di dunia ini ?;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, dan putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

2. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan bahwa sesungguhnya Terdakwa mempunyai izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal tidak dapat dibenarkan, sebab izin yang dimaksud Terdakwa berupa: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 503/200/SIUP/KPPT/2011, *Hinder Ordonantie* (HO) Nomor 503/209/HO/KPPT/2011 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 02.19.5.47.00204 dengan Nomor 551/007/P-I/2012, sebagai dasar hukum Terdakwa melakukan perbuatan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat izin yang dimaksud Terdakwa tersebut, tidak termasuk dalam pengertian izin pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) (bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang berwenang mengeluarkan izin pengangkutan dan Niaga BBM (bersubsidi) bukanlah Pemerintah Daerah Mandailing Natal, melainkan dikeluarkan Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal (Dirjen) Migas selaku pihak yang berwenang (*vide* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001);



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM dan Gas Bumi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, yang izinnya diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas. Bertolak dari ketentuan tersebut Terdakwa sesungguhnya tidak berhak untuk membeli, mengangkut dan berniaga serta mendistribusikan BBM jenis bensin bersubsidi karena tidak mempunyai izin;

Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* termasuk dalam penyalahgunaan dan penyimpangan alokasi BBM dan Gas Bumi, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa melakukan usaha pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi yang diperoleh dari SPBU di wilayah Kecamatan Panyabungan dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) kemudian dijual lagi dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi sudah berlangsung lama;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pengangkutan BBM jenis bensin bersubsidi tersebut untuk setiap 3 (tiga) kali pengangkutan dan niaga sebanyak 133 liter dengan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis bensin bersubsidi tidak mendapat izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;

Bahwa masyarakat diharapkan berperan serta untuk mencegah dan melaporkan setiap perbuatan pembelian, pengangkutan, penimbunan, penjualan BBM bersubsidi;

Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, karena *Judex Facti* kurang mempertimbangkan keadaan *in casu* secara utuh, yaitu *Judex Facti* tidak mempertimbangkan nilai keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut, yang dipandang relatif kecil dan bahkan tidak mendapat keuntungan, karena 8 (delapan) jerigen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin sebagai barang bukti disita untuk Negara, merupakan hal meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex facti*;

Bahwa oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki agar sesuai dengan rasa keadilan, dan mengenai barang bukti berupa mobil Toyota Pick Up Nomor Polisi BB 8356 LF, sekalipun merupakan alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi menjadi alat bagi Terdakwa untuk menghidupi keluarganya, sehingga menjadi sangat tidak adil apabila dirampas untuk Negara, karena Terdakwa menderita kerugian yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Maka status barang bukti berupa mobil Toyota Pick Up Nomor Polisi BB 8356 LF tersebut harus pula diperbaiki, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 243/PID/2013/PT-MDN., tanggal 2 Agustus 2013 yang telah mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 232/Pid.B/2012/PN.Mdl. tanggal 3 April 2013 tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa: AHMAD YASIN NASUTION tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 243/PID/2013/PT-MDN., tanggal 2 Agustus 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 232/Pid.B/2012/PN.Mdl. tanggal 3 April 2013 tersebut, sekedar mengenai pidana yang penjatuhan dan status barang bukti, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah";

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up dengan Nomor Polisi BB 8356 LF, dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION;
 - 8 (delapan) jerigen plastik berisi bahan bakar bensin, dirampas untuk Negara; Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,
M.H.

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 1392 K/PID.SUS/2014